

RATIO LEGIS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN

Bambang Sudarmanto
Mahasiswa S-3

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH., MS.
Promotor

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Ko. Promotor

ABSTRAK

Permasalahan, yang sering terjadi pada masyarakat bahwa jarang sekali pihak calon suami atau pihak isteri yang sudah melangsungkan pernikahan, mereka melakukan pembuatan perjanjian perkawinan terlebih dahulu terkait dengan harta bawaan, ini disebabkan karena tradisi adat istiadat ketimuran dengan adanya pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap harta bawaan masih dianggap tabu, karena perjanjian perkawinan dianggap bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Penelitian bertujuan adalah: (1) Untuk menganalisis dan menemukan Karakteristik Struktur Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, (2) Untuk menganalisis dan menemukan Ratio Legis Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah bertumpu pada analisis penalaran hukum (*legal reasoning*), intepretasi hukum (*legal intepretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian disertasi ini secara memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian temuan yang diperoleh: (1) Pengaturan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 kurang jelas, karena yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, serta hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. (2) sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat melakukan pernikahan tidak pernah melakukan perjanjian perkawinan.

KATA KUNCI: Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum dan Harta Bawaan

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Kendatipun, dalam melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.

Seiring dengan perjalanan waktu di dalam mengarungi bahtera hidup, suami isteri tidak selamanya berjalan mulus, karena tidak ada keharmonisan rumah tangga sehingga ujung-ujungnya terjadi perceraian. Akibat hukum perceraian yang ditimbulkan terjadi permasalahan baru yaitu persengketaan pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu harta bersama.

Fenomena tersebut di atas, Pengadilan Agama kesulitan untuk memutuskan perkara yang terkait dengan pembagian harta bersama, karena mereka tidak mempunyai bukti surat perjanjian kawin, sehingga tidak mempunyai data terkait dengan harta milik pribadi suami isteri. Dengan adanya fenomena tersebut merupakan penyebab lahirnya perjanjian perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sebenarnya pembuatan perjanjian perkawinan ini penting dilaksanakan, karena tujuannya untuk melindungi terhadap harta bawaan suami atau harta bawaan isteri, disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pembagian harta bersama jika terjadi suatu perceraian atau dengan kata lain di akibatkan dari hukum perceraian.

Pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap harta bawaan, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Permasalahan, sebagian besar masyarakat yang melakukan pernikahan tidak pernah melakukan pembuatan perjanjian perkawinan, ini disebabkan karena tradisi adat istiadat ketimuran masih dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur, sehingga masyarakat Indonesia secara umum jarang sekali pihak calon suami atau calon isteri sebelum atau sesudah

melakukan pernikahan melakukan pembuatan perjanjian pernikahan di kantor notaris. Akibatnya, pada saat terjadinya perceraian, disatu sisi muncul persengketaan pembagian harta bersama. Disisi lain pengandilan Agama kesulitan memutuskan perkara tersebut, karenakedua belah pihak tidak membuat perjanjian kawin, sehingga pengandilan Agama tidak mempunyai bukti-bukti otentik tentang asal usul dari harta pihak suami dan asal usul harta dari isteri.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kiranya masyarakat sebelum atau sesudah melakukan pernikahan diharapkan mereka melakukan pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terkait dengan harta bersama maka mereka sudah punya bukti-bukti outentik dan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menjadi perhatian penulis tertarik untuk memilih judul “Ratio Legis Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan” sebagai tugas akhir dalam bentuk disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor fakultas hukum pada Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 .

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Struktur Pengaturan Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Ratio Legis Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori digunakan pada penelitian ini, dipakai sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang dipaparkan dalam penulisan disertasi ini. Teori-teori yang digunakan dalam menganalisis atau menjawab rumusan masalah tersebut, meliputi antara lain sebagai berikut.

1. Teori Negara Hukum

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern¹. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, *Wolfgang Friedman* dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *ortanized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*.

2. Teori Tujuan Hukum

Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan

¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 9.

(filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).²

Pertama, Kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Kedua, Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. dan Ketiga, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Intisari perkembangan teori ini memunculkan nilai keadilan (idealisme) dan kepentingannya yang dilayani oleh hukum (sosiologis) yang tentunya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian (yuridis) dalam hubungan satu sama lain.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut wahyu sasongko Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat Peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban.
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen (pengguna tenaga listrik), dengan perjanjian dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³

4. Teori Perjanjiaan

Ada tiga kelompok jenis teori perjanjian: berdasarkan para pihak, berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan proses.⁴ Teori kehendak (*will*) dan kepercayaan (*reliance*) berdasarkan pada para pihak. Teori efisiensi (*efficiency*) dan keadilan (*fairness*) berdasarkan kepatutan. Teori tawar-menawar (*bargain*) didasarkan pada proses.⁵

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, h.20

³ wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA, 2007, h.30..

⁴ Randy E. Barnett, "A Consent Theory of Contract", *Columbia Law Review*, Vol. 86, 1986, h. 270

⁵ *Ibid.*, h. 271

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Yuridis normative yaitu metode yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.⁶ Penelitian dilakukan dengan yuridis normative, yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari buku, literatur, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Karena jenis penelitian yuridis-normatif, maka pendekatan masalah penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer (*primary sources*), dan hukum sekunder (*secondary sources*), serta bahan hukum tersier (*tertiary sources*).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian disertasi ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah bertumpu pada analisis penalaran hukum (*legal reasoning*), intepretasi hukum (*legal intepretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian disertasi ini secara memuaskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Struktur Pengaturan Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35 s.d. Pasal 37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Secara yuridis hukum diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian. Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

⁶ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006, h. 295.

sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam ketentuan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan tentang adanya harta bawaan masing-masing pihak dalam komponen harta benda perkawinan. Ketentuan ini juga memberikan gambaran tentang sifat dari harta bawaan yang berbeda dengan harta bersama, yaitu diberikan kebebasan masing-masing pihak untuk mengaturnya. Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan hukum adat hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut.

Ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Artinya penyelesaian persengketaan harta bersama disandarkan pada hukum yang berlaku pada suatu daerah, artinya jika pada daerah tersebut menganut hukum adat maka penyelesaian harta bersama diselesaikan berdasarkan hukum adat.

Ada jenis harta perkawinan, yaitu: Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri. Harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷

Harta yang diperoleh selama masa perkawinan namun tidak menjadi harta bersama lazimnya disebut harta perolehan. Harta perolehan yaitu harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya masing-masing.⁸

Harta yang perolehannya selama masa perkawinan dan statusnya menjadi harta pribadi masing-masing pihak suami istri adalah: 1) harta warisan yang diterima masing-masing pihak selama masa perkawinan; 2) pemberian atau hadiah yang diterima secara pribadi selama masa perkawinan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁷ Undang-undang Perkawinan No.1 tahun1974, Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990, h. 276.

⁸ YLBH APIK, "*Penyelesaian Pemisahan Harta dalam Perkawinan*", www.lbh.apik.or.id/penyelesaian-pemisahan-harta-dalam-perkawinan, diakses 2 Juni 2021.

Menurut Andi Hartanto J. ketentuan dan syarat demikian adalah wajar dan dibenarkan secara hukum, karena selaku pemilik barang si penghibah atau pewaris dapat menentukan bahwa harta yang kelak akan diberikan kepada penerima hibah/warisan adalah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dari si penerima hibah/warisan tersebut, tidak untuk kepentingan orang lain, termasuk tidak boleh dimiliki atau diambil keuntungan oleh suami/istri dari penerima hibah/warisan tersebut.⁹

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi harta bersama adalah jenis harta sebagai berikut :1) Harta yang diperoleh melalui usaha sendiri sendiri selama masa perkawinan; 2) harta yang diperoleh melalui usaha secara bersama-sama dalam masa perkawinan; 3) hadiah atau pemberian yang diterima secara bersama selama masa perkawinan.

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membeda-bedakan gender. Untuk menganalisis karakteristik struktur pengaturan harta perkawinan menggunakan teori Negara hukum.

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern¹⁰.

Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Ini artinya mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan pengaturan harta perkawinan diwujudkan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Bahwa dari ketiga pasal yang ada tersebut hanya memberikan gambaran secara umum berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan yang berupa harta bersama dan harta bawaan.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pengaturan harta perkawinan menurut Pasal 37 kurang jelas, karena yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, serta hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Artinya penyelesaian persengketaan harta bersama disandarkan pada hukum yang berlaku pada suatu daerah, artinya jika pada daerah tersebut menganut hukum adat maka penyelesaian harta bersama diselesaikan berdasarkan hukum adat.

2. Ratio Legis Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan.

⁹ Andy Hartanto. J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan UU Perkawinan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2012, h.62-63.

¹⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta: Ichtiar, 1962, hal. 9.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atas pencaharian bersama dapat mengadakan perjanjian Perkawinan (*huwelijke voorwaarden*) yaitu:¹¹

- a. Persetujuan perjanjian perkawinan itu diperbuat secara tertulis;
- b. Perjanjian tertulis disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- c. Sejak pengesahan oleh pegawai pencatat, isi ketentuan perjanjian itu menjadi sah kepada pihak suami istri dan pihak ketiga sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga (Pasal 29 ayat (1));
- d. Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (3));
- e. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan, jika perubahan dilakukan secara sepihak (Pasal 29 ayat (4));
- f. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian Perkawinan, menurut KUHPerdara diatur antara lain dalam ketentuan-ketentuan Pasal 119, Pasal 147 KUHPerdara. Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 119 menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan bulat antaraa harta kekayaan suami isteri sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami isteri. Pasal 147 menyatakan bahwa Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang penjelasannya sebagai berikut: Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang berbunyi: Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan; Ayat (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam: Ayat (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama.

Dari pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang perjanjian perkawinan bukan semata-mata hanya harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung, tetapi juga termasuk harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan juga bukan hanya untuk

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1986, h.62

melakukan pemisahan harta, tetapi dapat juga menyatukan harta, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak. Adanya perjanjian perkawinan ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ada dua hal yang penting mengenai pembuatan perjanjian perkawinan ini. Pertama, perjanjian ini bukan merupakan sebuah keharusan. Tanpa ada perjanjian perkawinanpun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at.¹² Hal ini senada dengan Pasal 139 KUHPerdara, bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan yaitu Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ini merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan, karena diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Untuk menganalisis perjanjian perkawinan menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, meliputi: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ditinjau aspek keadilan hukum, bahwa perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan.

Aspek kepastian hukum, dimana peraturan-peraturan yang ada diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada suami isteri yang bersengketa terkait dengan pembagian harta bersama dikarenakan perceraian, sehingga agar terwujud ketertiban dan keadilan.

Aspek kepastian hukum, bahwa perjanjian kawin diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan aspek kemanfaatan, bahwa perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa, penyelesaian

¹² Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, h. 138.

sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang mengatur secara jelas dan rinci posisi harta bawaan dan pengelolaannya oleh masing-masing pihak dalam suatu perkawinan merupakan salah upaya untuk mencapai keadilan. Bahwa pihak yang memiliki harta bawaan haruslah dilindungi kepentingan pribadinya. Pembuatan perjanjian perkawinan secara jelas dan rinci, setidaknya-tidaknya akan memberikan landasan dan ukuran yang jelas ketika ada perbedaan pandangan terkait harta benda dalam suatu perkawinan.

Pembuatan perkawinan yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan dibuatnya perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta benda perkawinan adalah menghindari dari adanya kerugian yang akan dididerita oleh salah satu ataupun para pihak.

KESIMPULAN

1. Bahwa dalam struktur dan karakteristik harta benda dalam perkawinan terdapat dua golongan jenis harta yaitu, Pertama: harta bersama dengan dengan karakteristiknya adalah harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh pihak istri dan pihak suami. Sehingga dalam pengelolaan harta bersama harus melalui persetujuan kedua belah pihak sebagai mana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 ayat 1 dan Ketentuan KHI Pasal 91 dan Pasal 92. Harta benda Jenis yang kedua adalah harta bawaan, hadiah yang diterima secara pribadi oleh masing-masing pihak dan harta warisan yang diperoleh masing-masing pihak. Terhadap jenis harta ini maka hak penguasaan dan pengelolannya adalah mutlak milik pribadi masing-masing pihak suami istri kecuali ditentukan penyimpangan melalui perjanjian perkawinan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Ketentuan Pasal 87 KHI.
2. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Secara teoritis perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum bagi harta bawaan masing-masing pihak suami istri. Keberlakuan perjanjian yang menganut asas *pacta sunt servanda* yang berlaku mengikat pada pihak-pihak yang membuat perjanjian serta keberlakuannya sama dengan undang-undang akan memberikan kepastian terkait dengan status harta bawaan itu sendiri.

SARAN

1. Untuk menghindari terjadi perselisihan dikemudian hari maka setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan hendaknya mengatur terlebih dahulu terkait dengan harta-harta yang sudah dimiliki sebelum masa perkawinan. Mempersiapkan komitmen yang jelas terkait dengan pengelolaan terhadap harta benda yang sudah dimiliki sebelum masa perkawinan serta merencanakan pengelolaan harta benda yang akan diperoleh dalam masa perkawinan.
2. Dalam rangka memberikan jaminan terhadap keberadaan harta bawaan masing-masing pihak yang dimiliki oleh pihak istri maupun pihak suami serta untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan. Maka, disarankan kepada para pihak pembuat regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan agar dilakukan perubahan terkait dengan perjanjian perkawinan yang semula bersifat boleh menjadi wajib. Jadi setiap orang yang akan melakukan perkawinan di masa yang akan datang harus terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan yang jelas mengenai posisi harta bawaan masing-masing pihak suami istri.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Andy Hartanto. J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1986
- Randy E. Barnett, *A Consent Theory of Contract*, Columbia Law Review, Vol. 86, 1986
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA, 2007.
- YLBH APIK, “Penyelesaian Pemisahan Harta dalam Perkawinan”, www.lbh.apik.or.id/penyelesaian-pemisahan-harta-dalam-perkawinan, diakses 2 Juni 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Kompilasi Hukum Islam.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan